BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2009) diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Sedangkan Smeets dalam (Waluyo, 2011) pajak merupakan Prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Soemahamidjaja menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011). Menurut (Priantara, 2009) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Dengan kata lain pajak merupakan iuran yang dibayarkan ke negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian di atas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

 Pajak dipungut berdasarkan undangundang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Yusnindar, Sunarti, & Prasetya, 2015).

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 menurut (Soemarso, 2007) adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu, PBB-P2 termasuk pajak objektif. Sebagai Pajak Objektif timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya Objek Pajak sedangkan kondisi Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak (Darwin, 2013) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 adalah pajak yang

dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan.

PBB-P2 menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 berbeda dengan pajak lainnya. PBB-P2 menggunakan sistem official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Dalam sistem ini, keberhasilan pengumpulan pajak sangat tergantung pada kinerja dan integritas aparat pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang setiap tahunnya. PBB-P2 harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (Puspita N., 2014).

2.1.3 Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008) pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera mapun lewat akal, dapat pula objek

yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau bersangkutan dengan masalah kejiwaan.

Menurut penelitian yang dilakukan (Hananto, 2015) dan (Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Menurut Rahadi (2015) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik tentang tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adanya pengetahuan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar akan

patuh karena mengetahui manfaat membayar pajak tersebut yang akhirnya akan mereka nikmati.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya. Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah:

- 1) Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang merekam, memiliki atau memanfaatkan.
- 2) Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena

mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. "Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan menghimpun dana pembangunan nasional (Rahayu, 2010). Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Puspita E., 2016). Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain:

1) Melakukan sosialisasi perpajakan.

- 2) Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan, kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
- 3) Meningkatkan citra good governance.
- 4) Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan.
- 5) Penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu (law enforcement).
- 6) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.
- 7) Merealisasikan program sensus perpajakan nasional.

Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka diharapkan dengan sendirinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Ada pula kepatuhan wajib pajak dikemukakan Norman D.Nowak dalam Zain (2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jadi kesimpulannya kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material menurut Rahayu (2010:110) adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtansi memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah sesuai dengan penjelasan dari Rahayu (2010:110) adalah:

a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan infirmasi.

- b. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak terrnasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pernerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Zumrotun (2018) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut : tangibles, atau bukti fisik, reliabilig atau keandalan responsiveness, atau ketanggapan, assurance, atau jaminan dan empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah memberikan pelayanan yang baik.

Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Metode Penyampaian SPPT

Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada warga atau wajib pajak.

2) Pelayanan Pembayaran PBB-P2

Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

2.1.7 Objek PBB-P2

Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan. Bumi merupakan permukaan serta tubuh bumi di bawahnya. Tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia bagian dari permukaan bumi. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan (Rizka Novianti Pertiwi, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara No. 12 Tahun 2012 Pasal 3 menjelaskan bahwa objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel,
 pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan kompleksbangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Taman mewah
- g. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- h. Menara

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

2.1.8 Subjek PBB-P2

Subjek PBB-P2 adalah orang atau badan secara nyata memiliki hak atas bumi maupun bangunan. Subjek Pajak (orang atau badan) PBB-P2 dikatakan Wajib Pajak PBB-P2 apabila memenuhi persyaratan objektif, yaitu memiliki objek PBB-P2 yang dikenakan pajak. Dikatakan memiliki objek berarti memiliki hak atas objek yang dikenakan pajak, menguasai dari objek kena pajak (Rizka Novianti Pertiwi, 2014).

Menurut Sobri (2018)Subjek PBB-P2 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban pajak menjadi wajib pajak. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek pajak sebagai wajib pajak.

2.1.9 Sanksi

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan

kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukupntinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar PBB-P2. Menurut Resni (2008:71), Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi andministrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dan dapat berupa bunga, denda atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut kealpaan yang tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian terhadap negara tindak pidana terhadap perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak terutangnya pajak, berkahirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jumlah 10 tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa

penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang yaitu selam 10 tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penerbitan	Variabel Penelitian	Hasil
1			TZ 1'c 1 C' 1
1	Nila Puspita, Pengaruh	Independen :	Kualitas pelayanan fiskus
	Kualitas Pelayanan	Pengaruh Kualitas	berpengaruh signifikan
	Fiskus, Kesadaran	Pelayanan Fiskus,	positif terhadap kepatuhan
	Wajib Pajak Dan	Kesadaran Wajib	wajib pajak orang pribadi
	Keadilan Pajak	Pajak Dan	dalam membayar PBB .
	Terhadap Kepatuhan	Keadilan Pajak	Kesadaran wajib pajak
	Wajib Pajak Dalam	AMAN	berpengaruh signifikan
	Membayar Pajak Bumi	Dependen :	positif terhadap kepatuhan
	Dan Bangunan (Studi	Kepatuhan Wajib	wajib <mark>pajak</mark> orang pribadi
	Empiris pada	Pajak Dalam	dalam <mark>memba</mark> yar PBB .
	Kecamatan Padang	Membayar Pajak	Keadilan pajak berpengaruh
	Utara), 2014	Bumi Dan	signifikan positif terhadap
		Bangunan	kepatuhan wajib pajak
			orang <mark>priba</mark> di dalam
	6 7		membayar PBB.
2	Zumrotun Nafiah,	Independen :	Sanksi Pajak berpengaruh
	Warno, Pengaruh	Pengaruh Sanksi	signifikan terhadap
	Sanksi Pajak,	Pajak, Kesadaran	Kepat <mark>uhan</mark> Wajib Pajak
	Kesadaran Wajib	Wajib Pajak, Dan	Dalam Membayar Pajak
	Pajak, Dan Kualitas	Kualitas	Bumi dan Bangunan.
	Pelayanan Pajak	Pelayanan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak
	Terhadap Kepatuhan		berpengaruh signifikan
	Wajib Pajak Dalam	Dependen :	terhadap Kepatuhan Wajib
	Membayar Pajak Bumi	Kepatuhan Wajib	Pajak Dalam Membayar
	Dan Bangunan (Study	Pajak Dalam	Pajak Bumi dan Bangunan.
	Kasus Pada Kecamatan	Membayar Pajak	Kualitas Pelayanan Pajak
	Candisari Kota	Bumi Dan	tidak berpengaruh
	Semarang Tahun	Bangunan	signifikan terhadap
	2016), 2016	-	Kepatuhan Wajib Pajak
			Dalam Membayar Pajak
			Bumi dan Bangunan.
3	Johan Yusnidar,	Independen :	Secara parsial SPPT,
	Sunarti, Arik Prasetya,	SPPT,	pengetahuan Wajib Pajak,
	Pengaruh Faktor-	pengetahuan	kualitas pelayanan,
	Faktor Yang	Wajib Pajak,	kesadaran Wajib Pajak dan
	Mempengaruhi	kualitas	sanksi pajak berpengaruh


	77 , 1 777 ***	1	
	Kepatuhan Wajib	pelayanan,	signifikan terhadap
	Pajak Dalam	kesadaran Wajib	kepatuhan Wajib Pajak
	Melakukan	Pajak dan sanksi	dalam melaksanakan
	Pembayaran Pajak	pajak.	pembayaran Pajak Bumi
	Bumi Dan Bangunan		dan Bangunan Perdesaan
	Perdesaan Dan	Dependen :	dan Perkotaan.
	Perkotaan (Studi Pada	Kepatuhan Wajib	Secara serentak SPPT,
	Wajib Pajak PBB-P2	Pajak dalam	Pengetahuan Wajib Pajak,
	Kecamatan Jombang	melaksanakan	Kualitas Pelayanan,
	Kabupaten Jombang),	pembayaran Pajak	,
	2015	Bumi dan	1
		Bangunan	signifikan terhadap
		Perdesaan dan	1 0
		Perkotaan.	dalam melaksanakan
		i cikotaan.	pembayaran Pajak Bumi
			3
			dan Bangunan Perdesaan
4	T OLG	T 1	dan Perkotaan
4	Imam Oktafiyanto,	Independen :	Pemahaman wajib pajak,
	Dewi Kusuma	Pemahaman	kesadaran wajib pajak,
	Wardani, Pengaruh	Wajib Pajak,	
	Pemahaman Wajib	Kesadaran Wajib	simultan berpengaruh
	Pajak, Kesadaran	Pajak, Dan	positif t <mark>erhada</mark> p kepatuhan
	Wajib <mark>Paj</mark> ak, Dan	Pelayanan Fiskus.	wajib <mark>pajak</mark> bumi dan
	Pelayanan Fiskus		bangunan.
	Terhadap Kepatuhan	Dependen :	
	Wajib Pajak Bumi Dan	Kepatuhan Wajib	88_
	Bangunan, 2015	Pajak Bumi Dan	40
		Bangunan.	
5	Agus Firmansyah	Independen :	Terdapat pengaruh yang
	Sobri, Pengaruh Pajak	Pengaruh Pajak	signifikan antara variabel X
	Bumi Dan Bangunan	Bumi Dan	
	Terhadap Pendapatan	Bangunan	(PAD). Hal ini dapat
	Asli Daerah Tahun		terlihat dengan nilai thitung
	2014-2016 (Studi	Dependen :	lebih besar daripada ttabel,
	BPKAD Kota	Pendapatan Asli	yakni sebesar
	Cilegon), 2018	Daerah	(2.937>2.0301), dengan
			nilai signifikansi lebih besar
			dari 0.05, yakni (0.006 <
			0.05). 2.
			Terdapat hubungan yang
			cukup kuat antara variabel
			X (PBB) terhadap variabel
			l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			Y (PAD). Berdasarkan uji
			koefisien korelasi
			menunjukan nilai sebesar
			0.450. Dengan nilai

			koefisien determinasi sebesar 0.202. Hal ini
			berarti variabel X (PBB)
			dapat menjelaskan variabel
			Y (PAD) sebesar 20.2%. 91
			Sedangkan sisanya yakni
			sebesar 100%-20.2% =
			79.8% dijelaskan oleh
6	Siti Salmah, Pengaruh	Independen :	faktor-faktor lainnya. Ada pengaruh positif yang
	Pengetahuan Dan	Pengaruh	signifikan antara
	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Dan	pengetahuan wajib pajak
	Terhadap Kepatuhan	Kesadaran Wajib	terhadap kepatuhan wajib
	Wajib Pajak Dalam	Pajak	pajak dalam membayar
	Membayar Pajak Bumi	3	pajak bumi dan bangunan.
	Dan Bangunan (PBB),	Dependen :	Ada pengaruh positif yang
	2018	Kepatuhan Wajib	signifikan antara kesadaran
		Pajak Dalam	wajib pajak terhadap
		Membayar Pajak	kepa <mark>tuhan</mark> wajib pajak
	1	Bumi Dan	dalam membayar pajak
		Bangunan (PBB)	bumi da <mark>n bang</mark> unan.
	80-		Ada pengaruh antara
			pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak
			terhadap kepatuhan wajib
	82	A MICHINA	pajak secara simultan dalam
		וווטווטער	membayar pajak bumi dan
		4	bangunan.
7	Elsa Nurfiranti,	Independen :	Pengetahuan pajak
	Pengaruh Pengetahuan	Pengaruh	berpengaruh signifikan
	Pajak, Kualitas	Pengetahuan	terhadap kepatuhan wajib
	Pelayanan, Sanksi	Pajak, Kualitas	pajak dalam membayar
	Pajak Terhadap	Pelayanan, Sanksi	pajak bumi dan bangunan
	Kepatuhan Wajib	Pajak V	perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
	Pajak dalam Membayar Pajak Bumi	Dependen :	Kualitas pelayanan
	dan Bangunan	Kepatuhan Wajib	berpengaruh signifikan
	Perdesaan dan	Pajak dalam	terhadap kepatuhan wajib
	Perkotaan. (Studi	Membayar Pajak	pajak dalam membayar
	Empiris pada Wajib	Bumi dan	pajak bumi dan bangunan
	Pajak PBB-P2	Bangunan	perdesaan dan perkotaan.
	Kecamatan	Perdesaan dan	Sanksi berpengaruh tetapi
	Mertoyudan Kab.	Perkotaan	tidak signifikan terhadap
	Magelang), 2019		keatuhan wajib pajak dalam
			membayar pajak bumki dan
			bangunan perdesaan dan

			perkotaan.
8	Christian Cahyaputra	Independen:	faktor kesadaran
	Siat dan Agus Arianto	faktor kesadaran	perpajakan, sikap fiskus,
	Toly, Faktor-Faktor	perpajakan, sikap	hukum pajak, dan sikap
	yang Mempengaruhi	fiskus, hukum	rasional terbukti
	Kepatuhan Wajib	pajak, dan sikap	berpengaruh positif
	Pajak dalam	rasional.	terhadap kepatuhan Wajib
	Memenuhi Kewajiban		Pajak dalam membayar
	Membayar Pajak di	Dependen:	pajak bagi wajib pajak
	Surabaya, 2013.	Kepatuhan Wajib	pemilik toko di daerah
		Pajak dalam	Mulyosari Surabaya.
		Memenuhi	
		Kewajiban	
		Membayar Pajak	

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa yang dianggap penting untuk masalah sekarang. Pada bagian ini akan dijelaskan semua tentang kerangka pemikiran dari terjadinya penelitian saya. Kerangka penelitian ini akan memperlihatkan hubungan antara variabel bebas (X) yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan, keterkaitan antar variabel sebagai berikut:

Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2013), Pemahaman dan Pengetahuan Pajak adalah pemahaman dasar dari wajib pajak tentang hukum dan undang-undang dan tata cara perpajakan. Wajib pajak akan menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Sedangkan menurut Rahayu (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan wajib pajak adalah tunduk, taat atau patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan dan memahami mengenai manfaat pajak akan sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan mengenai tata cara dan perundang-undangan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalah membayar PBB-P2. Wajib pajak akan membayar dengan ikhlas apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan.

Menurut penelitian Salmah (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik pula. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak PBB-P2 cukup rendah dalam hal mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal manfaat, tanggal jatuh tempo, sanksi, pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak harus lebih aktif untuk membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, yang dimana penerapan pengetahuan perpajakan yang berasal dari faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak.

Berdasarkan <mark>uraian</mark> diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan yang dimiliki seseorang untuk memahami kenyataan yang terjadi. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa individu akan melakukan proses pembelajaran terhadap suatu model setelah mengenal ataupun menaruh perhatian pada model tersebut. Pada penelitian ini wajib pajak

akan melakukan proses pembelajaran dalam mematuhi perpajakan setelah mengenal dan menaruh perhatian pada perpajakan atau yang disebut dengan kesadaran wajib pajak. Sedangkan menurut Rahayu (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan wajib pajak adalah tunduk, taat atau patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Salmah (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak PBB-P2 maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB-P2 memiliki kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak PBB-P2 dapat dikatakan cukup rendah dalam hal memenuhi peraturan perpajakan seperti kesadaran wajib pajak PBB-P2 akan tujuan dan pentingnya pajak, serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Maka dari itu tingkat kesadaran wajib pajak harus lebih ditingkatkan karena dengan adanya kesadaran yang tinggi dari dalam diri wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu. Sesuai dengan teori Behavioral beliefs, berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu

melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

